



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. : 021-53661110, Fax : 021-5322312

Delegasi : Fax : 021-53661108, Email : delegasi.pnjakbar@gmail.com

Website : www.pn-jakartabarat.go.id, Email : pengadilanjakartabarat@gmail.com

Yth. :

1. Bapak/Ibu Hakim;
2. Bapak/Ibu Pejabat Struktural;
3. Bapak/Ibu Panitera Pengganti;
4. Bapak/Ibu Jurusita, Jurusita Pengganti;
5. Bapak/Ibu Karyawan/ti

SURAT EDARAN

NOMOR : W10-U2/199/KP.02.1/11/2021

PELAKSANAAN ABSENSI ONLINE PADA APLIKASI SIKEP DAN PELAKSANAAN KERJA BAGI YANG BEKERJA DI RUMAH (WORK FROM HOME) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Dasar Ketentuan :

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 771/SEK/KS.00/4/2020 tanggal 16 April 2020 hal Pelaksanaan Kerja dari Rumah (*Work From Home*) dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka bersama ini kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Karyawan/ti Pengadilan Negeri Jakarta Barat disampaikan untuk :

A. Pelaksanaan Absensi Online pada Aplikasi SIKEP

1. Hakim dan Aparatur dapat melakukan absensi masuk dan pulang kantor secara online dengan membuka link : <https://sikep.mahkamahagung.go.id> pada laptop atau handphone. Apabila pegawai belum memiliki hak akses dapat mengikuti tahapan pembuatan akun sebagaimana terlampir.

2. Absensi online diperuntukan bagi pegawai yang bekerja dari kantor (*work from office*) dan pegawai yang bekerja dari rumah (*work from home*).
3. Pelaksanaan aturan jam kerja :
 - 3.1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB
Jam Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
 - 3.2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s/d 17.00 WIB
Jam Istirahat : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB
4. Sistem absensi pagi hari akan secara otomatis berfungsi pada pukul 06.00 sampai 09.00 WIB dan pada sore hari akan secara otomatis berfungsi pada pukul 16.00 sampai 20.00 WIB.
5. Pelaksanaan absensi online pada Aplikasi SIKEP mulai berlaku tanggal 21 April 2020.
6. Apabila Hakim dan Aparatur mengalami kendala untuk username dan password dapat menghubungi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

B. Pelaksanaan Kerja bagi yang Bekerja di Rumah (*Work from Home*)

1. Kerja dari rumah (*work from home*) tidak dimaknai sebagai hari libur.
2. Hakim dan Aparatur yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) tidak boleh bepergian keluar kota atau tidak kembali ke daerah asal selama masa pencegahan Covid-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir di kantor.
3. Pelayanan publik/para pencari keadilan tetap berjalan.
4. Pejabat Struktural untuk dapat mendistribusikan dan mengkoordinasikan pekerjaan kantor yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah.
5. Mengatur jadwal kerja di kantor dan kerja dari rumah (*work from home*).
6. Hakim dan Aparatur melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Hakim dan Aparatur yang sedang melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) wajib memenuhi target yang dibebankan.
8. Pelaporan hasil pekerjaan dari rumah akan dilaporkan secara berjenjang melalui email : persuratan@mahkamahagung.go.id. (format terlampir)

C. Hak-Hak Keuangan selama kerja dari rumah (*work from home*).

1. Uang transport hanya diberikan bagi Hakim yang bekerja di kantor (*work of office*) sedangkan bagi Hakim yang bekerja di rumah (*work from home*) tidak diberikan transport.
2. Hakim dan Aparatur baik yang bekerja di kantor (*work from office*) maupun kerja dari rumah (*work from home*) berhak mendapatkan uang makan.

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selesai.

Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2021

